

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET  
SEPAKBOLA DILAPANGAN BAYEMAN KECAMATAN  
GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

Syahrul Mubarak  
NIM. C02215071



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrul Mubarok  
NIM : C02215071  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket  
Sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan  
Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2019  
Saya yang menyatakan,



Syahrul Mubarok  
NIM. C02215071

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Mubarak NIM. C02215071 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji II

  
Prof. Dr. H. A. Faisal Hag, M.Ag  
NIP. 195005201982031002


Penguji III

  
Saiful M.H.I.  
NIP. 197404042007

Penguji IV

  
Siti Tarmanah Qulub, M.S.I.  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 20 Juni 2019  
Pembimbing


  
Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Mubarak NIM. C02215071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Sri Wigati, MEI.  
NIP. 197302212009122001

Penguji II



Prof. Dr. H. A. Faisal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

Penguji III



Saoki, MHI.  
NIP. 197404042007101004

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 19 Juli 2019


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003







































Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep jual beli. Setelah menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang “Analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket Sepakbola di lapangan Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan”. Maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait. Dalam bab pertama yaitu pendahuluan, yang dalam bab ini menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yaitu dengan sub bab; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang jual beli dan *gharar*. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang jual beli tiket dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai syariat Islam mulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli tiket, syarat-syarat dikatakan jual beli tiket, jenis barang yang dilarang karena perubahan harga, waktu yang diharamkan untuk tidak sesuai dengan *ekspetasi* penjualan tiket, kriteria jual beli dalam Islam.

Bab ketiga mekanisme jual beli tiket sepakbola di lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini terdapat sub bab yang berisi tentang gambaran monografi di Kabupaten Pasuruan serta menjelaskan pelaksanaan jual beli tiket sepak bola di lapangan Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan.

Bab keempat analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket sepakbola di lapangan Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Bab ini adalah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisa bab ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap praktik pelaksanaan jual beli tiket sepakbola di lapangan Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan dengan analisis hukum Islam yang berisi tentang akad dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Adapun Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan peneliti.



















dengan masalah harga barang ini para ulama fikih membedakan *al-tsamam* dengan *al-si'r*.

Istilah dari *al-tsamam* yaitu harga barang yang sudah beredar di penjuru pasar yang kini telah berlaku sebagaimana dengan keadaan harga barang yang telah ditentukan di tengah-tengah maupun diberbagai masyarakat secara actual.

Sedangkan dari sisi *al-si'r* yaitu modal barang yang seharusnya telah diterima oleh para pedagang yang sebelumnya akan dijual kepada para pembeli atau pelanggannya.

Dari penjelasan kedua ulama fikih tersebut menjelaskan bahwa harga barang ini ada dua yaitu harga pedagang atau pelaku penjual yang telah menentukan harga barang yang akan dijual, dan harga antara penjual dan pembeli itu yang telah disepakati kepada kedua belah pihak tersebut penjual dan pembeli. Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para penjual yaitu *al-tsamam*.

#### **D. Hukum dan Sifat Jual Beli**

Para ulama fikih mengambil kesimpulan, bahwa jual-beli hukumnya mubah (diperbolehkan). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih mazhab Imam Maliki), hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik *ihtikār* (ألاءِحتِكَار) yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik



















b. Berinteraksi dengan jujur atau sesuai dengan kalitas barang  
Menggambarkan barang dagangannya sesuai dengan tanpa terdapat unsur kebohongan pada waktu menjelaskan macam, jenis, sumber dan biaya. Tirmidzi telah men-*takhrij* dari sebuah hadis yang berbunyi: “para pedagang tersebut akan dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu sebagai orang yang *fasik*, terkecuali orang yang bertakwa kepada Allah Swt, berperilaku baik dan berkata jujur”;

c. Bersikap toleransi dalam berinteraksi

Sebagai Penjual yang bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, dan begitu pula dengan pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan juga memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang tersebut merasa benar  
Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan atas nama Allah dalam jual beli.

e. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi pedagang atau penjual untuk memperbanyak sedekahnya sebagai penebus dari sumpah, penipuan, ataupun penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga atau akhlak yang buruk dan sebagainya.

































didepan pintu masuk lapangan tersebut masih tercantum dengan harga normal yaitu Rp. 10.000, pihak panitia harus tetap *konsisten* dalam masalah pembelian tiket masuk.

Jika panitia telah menaikkan harga tiket masuk secara sepihak dan tanpa ada sepengetahuan dari penonton terlebih dahulu akan merugikan penonton meskipun dengan alasan apapun salah satunya dikarenakan Liga tersebut adalah laga *big match*. Dan dari penonton ini beralasan tidak setuju karena kasihan dari penonton yang lain apalagi yang sudah jauh dari rumahnya menghadiri atau ingin menyaksikan klub kampungnya yang berlaga *big match* yang sudah membawa uang dengan sangat minim sekali yang ternyata harga tiket masuk menjadi naik 2 kali lipat dari harga normal tersebut, dan akhirnya mau tidak mau penonton tersebut membayarnya dengan harga 2 kali lipat, dari pembayaran tersebut penonton akhirnya tidak bisa membeli makanan, minuman dan lain sebagainya.

Jadi, panitia jika ingin menaikkan harga tiket tersebut harus menginformasikan terlebih dahulu kepada penonton, misalkan pemberitahuan lewat pengumuman, panflet ditempel di tempat yang strategis, agar penonton itu merasa ada kenaikan tiket jadi tidak ada yang merasa dirugikan adanya kenaikan harga tiket masuk pada laga *big match* secara mendadak tersebut.

Dalam pengaruh perubahan harga tiket secara mendadak tersebut, untuk penonton sendiri jelas berpengaruh. Dan ada dua pengaruh yaitu secara psikis dan secara ekonomi, jika dilihat dari psikisnya ialah pasti semua penonton itu merasakan kekecewaan, karena penonton sudah mempersiapkan uang untuk







Jika membahas tentang harga tiket sepakbola yang tiba-tiba berubah dari harga awal, sebenarnya banyak sekali pihak yang dirugikan. Karena, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak panitia pelaksana. Dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan oleh pihak pelaksana. Meskipun harga tiket telah ditentukan oleh pihak panitia, tetap saja calon penonton tidak dapat menerima informasi tentang harga tiket yang sudah ditentukan oleh pihak panitia pelaksana tersebut.

Secara tidak langsung calon penonton merasa dirugikan dengan adanya permasalahan mengenai kenaikan harga tiket yang menyebabkan para calon penonton melakukan komplain kepada penjaga tiket di loket dan kepada salah satu anggota panitia yang menjaga pintu masuk selain penjual tiket.

Jika dilihat dari nominal harga tiket yang awalnya sebesar Rp. 10.000,- dan pada laga *big match* berubah menjadi Rp. 20.000,- akan berpengaruh pada calon penonton yang bernetaben atau berstatus pelajar yang belum memiliki penghasilan sendiri. Hal itu akan menyebabkan penyimpangan sosial yang akan terjadi pada perilaku anak terhadap orang tua agar mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Tidak hanya berpengaruh pada status pelajar saja, melainkan juga berpengaruh terhadap para calon penonton yang berstatus pemuda pengangguran yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak bekerja, untuk melihat pertandingan tersebut mereka rela melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma perilaku masyarakat. Mereka akan























- Mulyana, Deddy. *Metodelogi Penelitian Kulaictatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.
- Yasin, M Gunawa. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT. Raja grafindo perkasa. 2017.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Narbuko, Chalid dan Achmad Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Rosita, Dessi. *"Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta"*
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Safek Mukhammad, *Wawancara*. Pasuruan. 2 April 2019.
- Saiful Nasrudin, *Wawancara*. Pasuruan. 5 April 2019.
- Sulaiman Ahmad dan Abdul Rohman, *Wawancara*, Pasuruan, 3 April 2019.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Timotius, H Kris. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.